



PUTUSAN

Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bakti Setyo Handoko Bin Yahya Moinarto;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang Kuning Mulyo 1/20 Rt. 017 Rw. 006 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Bakti Setyo Handoko Bin Yahya Moinarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 994/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 994/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan di kurangi penangkapan terhadap Terdakwa dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone 11 Pro warna silver

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IMANIYAH HASANAH;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023 bertempat di Konter hanphone Jl. Jarak No. 67 Surabaya , telah melakukan perbuatan “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa berawal pada Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosa Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2 dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada

Halaman 2 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
 - Bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IMANIYAH HASANAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosa Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2 dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan

Halaman 3 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handhpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
 - Bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AKHMAD WALID ;
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian RI ;
 - Bahwa berawal pada Hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosa Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2 dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan

Halaman 4 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handhpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
- Bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP;
- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosa Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2

Halaman 5 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handhpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
 - Bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosan Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2 dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan selanjutnya

Halaman 6 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handpnone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;
- Bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 7 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Bakti Setyo Handoko Bin Yahya Moinarto yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejadian penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 wib sewaktu di Kos-kosa Jl. Wonokitri Gg.8 Surabaya, ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendatangi kos-kosan saksi saksi IMANIYAH HASANAH dilantai 2 dengan maksud berpura-pura bertanya tentang pemilik kos-kosan selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH mengatakan bahwa pemilik kos-kosan berada dibawah lalu orang tersebut turun kebawah dan pada saat saksi IMANIYAH HASANAH mencari Handphone Iphone 11 Pro warna silver diatas kasur, handpone tersebut sudah tidak ada dan orang tersebut telah pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IMANIYAH HASANAH membuat laporan ke Kepolisian dan dilanjutkan dengan serangkaian upaya penyelidikan dan penyidikan dengan cara melakukan tracking Handphone dan diketemukan Handphone Iphone 11 Pro warna silver berada di konter hp "podo mampir" Jl. Jarak No. 67. Selanjutnya saksi HELVIAN FONDA dan saksi AKHMAD WALID yang merupakan anggota Kepolisian mendatangi konter tersebut dan bertemu dengan

Halaman 8 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO dimana terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO mengaku didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO kemudian seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO pun membeli 1 (satu) unit handphone merk iphone 11 pro warna silver tanpa kelengkapan dan tanpa dosbook seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Kemudian setelah itu terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO sudah tidak pernah melihat atau tidak mengetahui dimana keberadaan laki-laki yang tidak dikenali oleh terdakwa BAKTI SETYO HANDOKO BIN YAHYA MOINARTO. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHPidana, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuahkan kepada

Halaman 9 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditahan dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila putusannya telah berkekuatan hukum, maka Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;

Statusnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringkali ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi IMANIYAH HASANAH mengalami Trauma ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bakti Setyo Handoko Bin Yahya Moinarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna silver;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk Iphone 11 Pro warna silver

Dikembalikan kepada saksi Imaniyah Hasanah ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua Majelis : Sutrisno, S.H., M.H dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., Ni Made Purnami, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Hery Marsudi, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H

Sutrisno, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ni Made Purnami, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hery Marsudi, SH. MH.

Halaman 12 Putusan Nomor 994/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12